



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 15.1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Dumai pada hari Senin 29 Maret 2021 telah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 -2026 dibahas melalui Panitia Khusus dan diumumkan dalam Rapat Paripurna pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menyebutkan bahwa "Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan DPRD";
- c. bahwa berdasarkan huruf "a" dan huruf "b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E).

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Dumai pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. Pengumuman Susunan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam Rapat Paripurna pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021;

3. Surat Ketua DPRD Kota Dumai perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus; dan
4. Surat dari Fraksi- Fraksi DPRD Kota Dumai perihal usulan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2021 – 2026
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, dengan susunan panitia sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota Dumai kepada DPRD Kota Dumai;
  - b. Melaksanakan Rapat kerja/dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. Melakukan pembahas terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun pembahas bersama dengan pemrakarsa Ranperda;
  - d. Menyusun hasil bahasan bersama Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA diatas adalah sampai dengan Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dan kegiatan, Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dibantu oleh Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD Kota Dumai dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Dumai c/q belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun anggaran 2021; dan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 16 April 2021

KETUA DPRD KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

FRIDARSON, SH., M.Si  
NIP. 19641005 1993031006

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai  
Nomor : Tahun 2021  
Tanggal : 16 April 2021

**SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	GUSRI EFFENDY	KETUA	Fraksi PDIP
2	HASRIZAL	WAKIL KETUA	Fraksi PAN
3	SUPRIANTO, SH	SEKRETARIS	Fraksi DEMOKRAT
4	RONI GANDA BAKARA	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
5	RUDI HARTONO, S.Psi	ANGGOTA	Fraksi PKS
6	EDISON, SH	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
7	HASAN	ANGGOTA	Fraksi PPP
8	JOHANNES MP TETELEPTA, SH, MM	ANGGOTA	Fraksi GERINDRA
9	HASLINAR, S.Sos, M.Si	ANGGOTA	Fraksi NasDem
10	JEM HARAHAHAP	ANGGOTA	Fraksi NasDem

Ketua DPRD Kota Dumai ✕  
  
AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

FRIDARSON, SH., M.Si  
NIP. 19641005 1993031006